



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 25/Pid.B/2017/PN Prp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : **ALI SADIKIN Als WAKALI**  
Tempat Lahir : Pematang Siantar (Prov SUMUT)  
Umur atau Tanggal Lahir : 51 Tahun / 10 Maret 1965  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kota Tengah RT. 004 RW. 001 Kecamatan Kepenuhan  
Kabupaten Rokan Hulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2016;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penahanan Oleh Penyidik, sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penahan Oleh Penuntut Umum Pertama, sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
3. Perpanjangan Penahan Oleh Penuntut Umum Kedua, sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Februari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Januari 2017 s/d tanggal 28 Februari 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

#### **PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALI SADIKIN alias WAK ALI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALI SADIKIN alias WAK ALI** dengan pidana penjara selama "**...01 (SATU) TAHUN dan 02 (DUA) BULAN...**" dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan/menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih  
**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
  - Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).  
**Dirampas Untuk Negara**
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(Seribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-03/PSP/01/2017 tanggal 30 Januari 2017 sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU :

----- Bahwa Terdakwa ALI SADIKIN bersama - sama dengan saksi SULAIMAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 13.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan November 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di Pasar Minggu Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan

Putusan Nomor: 25/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 2 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi FADHLI DWI APRIA (*masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian*) mendapat informasi dari masyarakat jika ada orang yang kemudian diketahui adalah saksi SULAIMAN sering memberi kesempatan kepada khalayak umum di daerah Pasar Minggu Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu untuk bermain judi jenis Toto Gelap (Togel). Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan melakukan Penyelidikan ke tempat dimaksud dan setelah beberapa saat melakukan pengintaian akhirnya saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan berhasil mengamankan saksi SULAIMAN yang ketika itu sedang berada di daerah Pasar Minggu sedang mengirim nomor togel melalui handphonenya ke handphone milik terdakwa ALI SADIKIN. Bersamaan dengan itu, saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Blacberry warna hitam beserta simcard dan uang tunai sejumlah Rp. 343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan para pemain judi jenis togel yang dikumpulkan oleh saksi SULAIMAN. Berbekal informasi dari saksi SULAIMAN tersebut kemudian saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan mengamankan terdakwa ALI SADIKIN yang ketika itu sedang berada di rumahnya yang terletak di Kota Tengah RT. 004/RW. 001 Kelurahan Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dan saat itu saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih beserta simcard dan uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan permainan judi jenis togel. Kemudian terdakwa ALI SADIKIN bersama dengan saksi SULAIMAN dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.
- Dalam permainan judi jenis Togel tersebut, saksi SULAIMAN berperan sebagai tukang tulis dan penerima rekapan serta uang permainan judi jenis togel, sementara terdakwa ALI SADIKIN berperan selaku Bandar yang memasang nomor togel yang telah diserahkan oleh saksi SULAIMAN ke situs judi online, yaitu ISTANA JP.

Putusan Nomor: 25/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 3 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi SULAIMAN bersama dengan terdakwa ALI SADIKIN mengadakan atau menjual nomor judi jenis togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB.

Adapun cara permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh saksi SULAIMAN dan terdakwa ALI SADIKIN adalah dengan cara saksi SULAIMAN menerima orang yang ingin membeli nomor judi jenis togel dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) dengan cara menebak angka yang akan keluar, mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka.

Setelah mengumpulkan rekap nomor judi beserta uang taruhannya, kemudian saksi SULAIMAN menyetorkan uang dan rekapan nomor judi jenis togel tersebut kepada terdakwa ALI SADIKIN selaku Bandar. Kemudian terdakwa ALI SADIKIN menyetorkan uang permainan judi togel tersebut ke akun judi online ISTANA JP. Kemudian sekitar jam 18.00 WIB terdakwa ALI SADIKIN melihat nomor togel yang keluar melalui media situs judi ISTANA JP tersebut. Jika si pemasang dapat menebak 4 (empat) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika si pemasang dapat menebak 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika si pemasang dapat menebak 2 (dua) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan seterusnya.

Uang yang merupakan keuntungan yang diperoleh oleh pemasang nomor judi jenis togel yang berhasil menang tersebut adalah berasal dari Bandar judi online ISTANA JP yang dikirimkan melalui rekening terdakwa ALI SADIKIN, selanjutnya terdakwa ALI SADIKIN memberikan uang tersebut kepada tiap-tiap pemasang yang berhasil menang melalui saksi SULAIMAN.

- Bahwa saksi SULAIMAN memperoleh keuntungan dari permainan judi jenis togel tersebut adalah sebesar 20% dari jumlah hasil penjualan saksi SULAIMAN sesuai dengan jadwal pemutarannya, sedangkan terdakwa ALI SADIKIN mendapat keuntungan sebesar 29% dari setiap hasil pemasangan yang diperoleh oleh terdakwa ALI SADIKIN sesuai dengan jadwal pemutarannya.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa ALI SADIKIN dari hasil permainan judi jenis togel tersebut dipergunakan oleh terdakwa ALI SADIKIN untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya beserta keluarga sehari-hari.

Putusan Nomor: 25/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 4 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para pemasang yang membeli nomor judi jenis Togel kepada saksi SULAIMAN dan terdakwa ALI SADIKIN tidak membutuhkan keahlian khusus dalam memainkan permainan judi tersebut, karena kemungkinan untuk mendapat untung pada permainan judi jenis togel dan KIM tersebut semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Saksi SULAIMAN dan terdakwa ALI SADIKIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis Togel kepada khalayak umum.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

ATAU

## **KEDUA :**

----- Bahwa Terdakwa ALI SADIKIN bersama - sama dengan saksi SULAIMAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 13.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan November 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di Pasar Minggu Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi FADHLI DWI APRIA (saksi merupakan Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika ada orang yang kemudian diketahui adalah saksi SULAIMAN sering memberi kesempatan kepada khalayak umum di daerah Pasar Minggu Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu untuk bermain judi jenis Toto Gelap (Togel). Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan melakukan Penyelidikan ke tempat dimaksud dan setelah beberapa saat melakukan pengintaian akhirnya saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan berhasil mengamankan saksi SULAIMAN yang ketika itu sedang berada di daerah Pasar Minggu sedang mengirim nomor togel melalui handphonenya ke handphone milik terdakwa ALI SADIKIN. Bersamaan dengan itu,

Putusan Nomor: 25/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 5 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Blacberry warna hitam beserta simcard dan uang tunai sejumlah Rp. 343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan para pemain judi jenis togel yang dikumpulkan oleh saksi SULAIMAN. Berbekal informasi dari saksi SULAIMAN tersebut kemudian saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan mengamankan terdakwa ALI SADIKIN yang ketika itu sedang berada di rumahnya yang terletak di Kota Tengah RT. 004/RW. 001 Kelurahan Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dan saat itu saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih beserta simcard dan uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan permainan judi jenis togel. Kemudian terdakwa ALI SADIKIN bersama dengan saksi SULAIMAN dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Dalam permainan judi jenis Togel tersebut, saksi SULAIMAN berperan sebagai tukang tulis dan penerima rekapan serta uang permainan judi jenis togel, sementara terdakwa ALI SADIKIN berperan selaku Bandar yang memasang nomor togel yang telah diserahkan oleh saksi SULAIMAN ke situs judi online, yaitu ISTANA JP.
- Bahwa saksi SULAIMAN bersama dengan terdakwa ALI SADIKIN mengadakan atau menjual nomor judi jenis togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB.

Adapun cara permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh saksi SULAIMAN dan terdakwa ALI SADIKIN adalah dengan cara saksi SULAIMAN menerima orang yang ingin membeli nomor judi jenis togel dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) dengan cara menebak angka yang akan keluar, mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka.

Setelah mengumpulkan rekap nomor judi beserta uang taruhannya, kemudian saksi SULAIMAN menyetorkan uang dan rekapan nomor judi jenis togel tersebut kepada terdakwa ALI SADIKIN selaku Bandar. Kemudian terdakwa ALI SADIKIN menyetorkan uang permainan judi togel tersebut ke akun judi online ISTANA JP. Kemudian sekitar jam 18.00 WIB terdakwa ALI SADIKIN melihat nomor togel yang keluar melalui media situs judi ISTANA JP tersebut. Jika si pemasang dapat menebak 4 (empat) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika si pemasang dapat menebak 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang

Putusan Nomor: 25/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 6 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendapat keuntungan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika si pemasang dapat menebak 2 (dua) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan seterusnya.

Uang yang merupakan keuntungan yang diperoleh oleh pemasang nomor judi jenis togel yang berhasil menang tersebut adalah berasal dari Bandar judi online ISTANA JP yang dikirimkan melalui rekening terdakwa ALI SADIKIN, selanjutnya terdakwa ALI SADIKIN memberikan uang tersebut kepada tiap-tiap pemasang yang berhasil menang melalui saksi SULAIMAN.

- Bahwa saksi SULAIMAN memperoleh keuntungan dari permainan judi jenis togel tersebut adalah sebesar 20% dari jumlah hasil penjualan saksi SULAIMAN sesuai dengan jadwal pemutarannya, sedangkan terdakwa ALI SADIKIN mendapat keuntungan sebesar 29% dari setiap hasil pemasangan yang diperoleh oleh terdakwa ALI SADIKIN sesuai dengan jadwal pemutarannya.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa ALI SADIKIN dari hasil permainan judi jenis togel tersebut dipergunakan oleh terdakwa ALI SADIKIN untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya beserta keluarga sehari-hari.
- Para pemasang yang membeli nomor judi jenis Togel kepada saksi SULAIMAN dan terdakwa ALI SADIKIN tidak membutuhkan keahlian khusus dalam memainkan permainan judi tersebut, karena kemungkinan untuk mendapat untung pada permainan judi jenis togel dan KIM tersebut semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Saksi SULAIMAN dan terdakwa ALI SADIKIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis Togel kepada khalayak umum.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-2, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-Saksi** sebagai berikut :

1. Saksi **SUKRON MAKMUN**, di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Kepolisian mengamankan saksi SULAIMAN pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 13.30 bertempat

Putusan Nomor: 25/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 7 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah warung yang terletak di Pasar Minggu Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian setelah mengamankan saksi SULAIMAN beserta dengan barang bukti, saksi beserta rekan melakukan pengembangan dan akhirnya ALI SADIKIN juga berhasil diamankan ketika sedang berada di rumahnya yang terletak di Kota Tengah Kelurahan Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa awalnya ketika saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi FADHLI DWI APRIA (*masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian*) mendapat informasi dari masyarakat jika ada orang yang kemudian diketahui adalah saksi SULAIMAN sering memberi kesempatan kepada khalayak umum di daerah Pasar Minggu Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu untuk bermain judi jenis Toto Gelap (Togel), setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan melakukan Penyelidikan ke tempat dimaksud dan setelah beberapa saat melakukan pengintaian akhirnya saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan berhasil mengamankan saksi SULAIMAN yang ketika itu sedang berada di daerah Pasar Minggu sedang mengirim nomor togel melalui handphonenya ke handphone milik Terdakwa ALI SADIKIN, bersamaan dengan itu, saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Blacberry warna hitam beserta simcard dan uang tunai sejumlah Rp. 343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan para pemain judi jenis togel yang dikumpulkan oleh saksi SULAIMAN;
- Bahwa berbekal informasi dari saksi SULAIMAN tersebut kemudian saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan mengamankan Terdakwa ALI SADIKIN yang ketika itu sedang berada di rumahnya yang terletak di Kota Tengah RT. 004/RW. 001 Kelurahan Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dan saat itu saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih beserta simcard dan uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan permainan judi jenis togel, kemudian Terdakwa ALI SADIKIN bersama dengan saksi SULAIMAN dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut, saksi SULAIMAN berperan sebagai tukang tulis dan penerima rekapan serta uang permainan judi jenis togel, sementara Terdakwa ALI SADIKIN berperan selaku bandar yang memasang nomor togel yang telah diserahkan oleh saksi SULAIMAN ke situs judi online, yaitu ISTANA JP;

Putusan Nomor: 25/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 8 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi SULAIMAN bersama dengan Terdakwa ALI SADIKIN mengadakan atau menjual nomor judi jenis togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh saksi SULAIMAN dan Terdakwa ALI SADIKIN adalah dengan cara saksi SULAIMAN menerima orang yang ingin membeli nomor judi jenis togel dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) dengan cara menebak angka yang akan keluar, mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka;
- Bahwa benar setelah mengumpulkan rekam nomor judi beserta uang taruhannya, kemudian saksi SULAIMAN menyetorkan uang dan rekaman nomor judi jenis togel tersebut kepada Terdakwa ALI SADIKIN selaku Bandar, kemudian Terdakwa ALI SADIKIN menyetorkan uang permainan judi togel tersebut ke akun judi online ISTANA JP, kemudian sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa ALI SADIKIN melihat nomor togel yang keluar melalui media situs judi ISTANA JP tersebut. Jika si pemasang dapat menebak 4 (empat) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika si pemasang dapat menebak 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika si pemasang dapat menebak 2 (dua) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan seterusnya;
- Bahwa uang yang merupakan keuntungan yang diperoleh oleh pemasang nomor judi jenis togel yang berhasil menang tersebut adalah berasal dari Bandar judi online ISTANA JP yang dikirimkan melalui rekening terdakwa ALI SADIKIN, selanjutnya terdakwa ALI SADIKIN memberikan uang tersebut kepada tiap-tiap pemasang yang berhasil menang melalui saksi SULAIMAN;
- Bahwa saksi SULAIMAN memperoleh keuntungan dari permainan judi jenis togel tersebut adalah sebesar 20% dari jumlah hasil penjualan saksi SULAIMAN sesuai dengan jadwal pemutarannya, sedangkan Terdakwa ALI SADIKIN mendapat keuntungan sebesar 29% dari setiap hasil pemasangan yang diperoleh oleh Terdakwa ALI SADIKIN sesuai dengan jadwal pemutarannya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa ALI SADIKIN dari hasil permainan judi jenis togel tersebut dipergunakan oleh Terdakwa ALI SADIKIN untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya beserta keluarga sehari-hari;

Putusan Nomor: 25/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 9 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemasang yang membeli nomor judi jenis Togel kepada saksi SULAIMAN dan Terdakwa ALI SADIKIN tidak membutuhkan keahlian khusus dalam memainkan permainan judi tersebut, karena kemungkinan untuk mendapat untung pada permainan judi jenis togel dan KIM tersebut semata-mata tergantung pada peruntungan belaka;
- Bahwa saksi SULAIMAN dan terdakwa ALI SADIKIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis Togel kepada khalayak umum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan Terdakwa juga membenarkannya;

2. Saksi **RANO SINURAT**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Kepolisian mengamankan saksi SULAIMAN pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 13.30 bertempat di sebuah warung yang terletak di Pasar Minggu Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian setelah mengamankan saksi SULAIMAN beserta dengan barang bukti, saksi beserta rekan melakukan pengembangan dan akhirnya Terdakwa ALI SADIKIN juga berhasil diamankan ketika sedang berada di rumahnya yang terletak di Kota Tengah Kelurahan Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa awalnya ketika saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi FADHLI DWI APRIA (*masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian*) mendapat informasi dari masyarakat jika ada orang yang kemudian diketahui adalah saksi SULAIMAN sering memberi kesempatan kepada khalayak umum di daerah Pasar Minggu Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu untuk bermain judi jenis Toto Gelap (Togel), setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan melakukan Penyelidikan ke tempat dimaksud dan setelah beberapa saat melakukan pengintaian akhirnya saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan berhasil mengamankan saksi SULAIMAN yang ketika itu sedang berada di daerah Pasar Minggu sedang mengirim nomor togel melalui handphonenya ke handphone milik Terdakwa ALI SADIKIN, bersamaan dengan itu, saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Blacberry warna hitam beserta simcard dan uang tunai sejumlah Rp. 343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan para pemain judi jenis togel yang dikumpulkan oleh saksi SULAIMAN. Berbekal informasi dari

Putusan Nomor: 25/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 10 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi SULAIMAN tersebut kemudian saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan mengamankan Terdakwa ALI SADIKIN yang ketika itu sedang berada di rumahnya yang terletak di Kota Tengah RT. 004/RW. 001 Kelurahan Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dan saat itu saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih beserta simcard dan uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan permainan judi jenis togel, kemudian Terdakwa ALI SADIKIN bersama dengan saksi SULAIMAN dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut, saksi SULAIMAN berperan sebagai tukang tulis dan penerima rekapan serta uang permainan judi jenis togel, sementara Terdakwa ALI SADIKIN berperan selaku bandar yang memasang nomor togel yang telah diserahkan oleh saksi SULAIMAN ke situs judi online, yaitu ISTANA JP;
- Bahwa saksi SULAIMAN bersama dengan Terdakwa ALI SADIKIN mengadakan atau menjual nomor judi jenis togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh saksi SULAIMAN dan Terdakwa ALI SADIKIN adalah dengan cara saksi SULAIMAN menerima orang yang ingin membeli nomor judi jenis togel dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) dengan cara menebak angka yang akan keluar, mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka;
- Bahwa setelah mengumpulkan rekap nomor judi beserta uang taruhannya, kemudian saksi SULAIMAN menyetorkan uang dan rekapan nomor judi jenis togel tersebut kepada Terdakwa ALI SADIKIN selaku Bandar, kemudian Terdakwa ALI SADIKIN menyetorkan uang permainan judi togel tersebut ke akun judi online ISTANA JP, kemudian sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa ALI SADIKIN melihat nomor togel yang keluar melalui media situs judi ISTANA JP tersebut, jika si pemasang dapat menebak 4 (empat) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika si pemasang dapat menebak 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika si pemasang dapat menebak 2 (dua) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan seterusnya;

Putusan Nomor: 25/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 11 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang merupakan keuntungan yang diperoleh oleh pemasang nomor judi jenis togel yang berhasil menang tersebut adalah berasal dari Bandar judi online ISTANA JP yang dikirimkan melalui rekening Terdakwa ALI SADIKIN, selanjutnya Terdakwa ALI SADIKIN memberikan uang tersebut kepada tiap-tiap pemasang yang berhasil menang melalui saksi SULAIMAN;
- Bahwa saksi SULAIMAN memperoleh keuntungan dari permainan judi jenis togel tersebut adalah sebesar 20% dari jumlah hasil penjualan saksi SULAIMAN sesuai dengan jadwal pemutarannya, sedangkan Terdakwa ALI SADIKIN mendapat keuntungan sebesar 29% dari setiap hasil pemasangan yang diperoleh oleh Terdakwa ALI SADIKIN sesuai dengan jadwal pemutarannya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa ALI SADIKIN dari hasil permainan judi jenis togel tersebut dipergunakan oleh Terdakwa ALI SADIKIN untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya beserta keluarga sehari-hari;
- Bahwa para pemasang yang membeli nomor judi jenis Togel kepada saksi SULAIMAN dan Terdakwa ALI SADIKIN tidak membutuhkan keahlian khusus dalam memainkan permainan judi tersebut, karena kemungkinan untuk mendapat untung pada permainan judi jenis togel dan KIM tersebut semata-mata tergantung pada peruntungan belaka;
- Bahwa saksi SULAIMAN dan terdakwa ALI SADIKIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis Togel kepada khalayak umum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan Terdakwa juga membenarkannya;

3. Saksi **FADHLI DWI APRIA**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Kepolisian mengamankan saksi SULAIMAN pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 13.30 bertempat di sebuah warung yang terletak di Pasar Minggu Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian setelah mengamankan saksi SULAIMAN beserta dengan barang bukti, saksi beserta rekan melakukan pengembangan dan akhirnya terdakwa ALI SADIKIN juga berhasil diamankan ketika sedang berada di rumahnya yang terletak di Kota Tengah Kelurahan Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi SUKRON MAKMUN (*masing-masing saksi merupakan*

Putusan Nomor: 25/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 12 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Anggota Kepolisian*) mendapat informasi dari masyarakat jika ada orang yang kemudian diketahui adalah SULAIMAN sering memberi kesempatan kepada khalayak umum di daerah Pasar Minggu Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu untuk bermain judi jenis Toto Gelap (Togel). Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan melakukan Penyelidikan ke tempat dimaksud dan setelah beberapa saat melakukan pengintaian akhirnya saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan berhasil mengamankan saksi SULAIMAN yang ketika itu sedang berada di daerah Pasar Minggu sedang mengirim nomor togel melalui handphonenya ke handphone milik Terdakwa ALI SADIKIN. Bersamaan dengan itu, saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Blacberry warna hitam beserta simcard dan uang tunai sejumlah Rp. 343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan para pemain judi jenis togel yang dikumpulkan oleh saksi SULAIMAN. Berbekal informasi dari saksi SULAIMAN tersebut kemudian saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan mengamankan Terdakwa ALI SADIKIN yang ketika itu sedang berada di rumahnya yang terletak di Kota Tengah RT. 004/RW. 001 Kelurahan Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dan saat itu saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih beserta simcard dan uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan permainan judi jenis togel;

- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut, saksi SULAIMAN berperan sebagai tukang tulis dan penerima rekapan serta uang permainan judi jenis togel, sementara Terdakwa ALI SADIKIN berperan selaku Bandar yang memasang nomor togel yang telah diserahkan oleh saksi SULAIMAN ke situs judi online, yaitu ISTANA JP;
- Bahwa saksi SULAIMAN bersama dengan Terdakwa ALI SADIKIN mengadakan atau menjual nomor judi jenis togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh saksi SULAIMAN dan Terdakwa ALI SADIKIN adalah dengan cara saksi SULAIMAN menerima orang yang ingin membeli nomor judi jenis togel dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) dengan cara menebak angka yang akan keluar, mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka;
- Bahwa setelah mengumpulkan rekap nomor judi beserta uang taruhannya, kemudian saksi SULAIMAN menyetorkan uang dan rekapan nomor judi jenis togel tersebut kepada

Putusan Nomor: 25/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 13 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa ALI SADIKIN selaku Bandar. Kemudian Terdakwa ALI SADIKIN menyetorkan uang permainan judi togel tersebut ke akun judi online ISTANA JP. Kemudian sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa ALI SADIKIN melihat nomor togel yang keluar melalui media situs judi ISTANA JP tersebut. Jika si pemasang dapat menebak 4 (empat) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika si pemasang dapat menebak 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika si pemasang dapat menebak 2 (dua) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan seterusnya;

- Bahwa uang yang merupakan keuntungan yang diperoleh oleh pemasang nomor judi jenis togel yang berhasil menang tersebut adalah berasal dari Bandar judi online ISTANA JP yang dikirimkan melalui rekening Terdakwa ALI SADIKIN, selanjutnya Terdakwa ALI SADIKIN memberikan uang tersebut kepada tiap-tiap pemasang yang berhasil menang melalui saksi SULAIMAN;
- Bahwa saksi SULAIMAN memperoleh keuntungan dari permainan judi jenis togel tersebut adalah sebesar 20% dari jumlah hasil penjualan saksi SULAIMAN sesuai dengan jadwal pemutarannya, sedangkan Terdakwa ALI SADIKIN mendapat keuntungan sebesar 29% dari setiap hasil pemasangan yang diperoleh oleh Terdakwa ALI SADIKIN sesuai dengan jadwal pemutarannya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa ALI SADIKIN dari hasil permainan judi jenis togel tersebut dipergunakan oleh Terdakwa ALI SADIKIN untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya beserta keluarga sehari-hari;
- Bahwa para pemasang yang membeli nomor judi jenis Togel kepada saksi SULAIMAN dan Terdakwa ALI SADIKIN tidak membutuhkan keahlian khusus dalam memainkan permainan judi tersebut, karena kemungkinan untuk mendapat untung pada permainan judi jenis togel dan KIM tersebut semata-mata tergantung pada peruntungan belaka;
- Bahwa saksi SULAIMAN dan Terdakwa ALI SADIKIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis Togel kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan Terdakwa juga membenarkannya;

Putusan Nomor: 25/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 14 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Saksi **SULAIMAN**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 13.30 bertempat di sebuah warung yang terletak di Pasar Minggu Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian setelah mengamankan saksi **SULAIMAN** beserta dengan barang bukti, saksi Sukron Makmun, saksi Rano Sinurat dan saksi Fadhli Dwi Apria beserta rekan melakukan pengembangan dan akhirnya Terdakwa **ALI SADIKIN** juga berhasil diamankan ketika sedang berada di rumahnya yang terletak di Kota Tengah Kelurahan Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut, saksi **SULAIMAN** berperan sebagai tukang tulis dan penerima rekapan serta uang permainan judi jenis togel, sementara terdakwa **ALI SADIKIN** berperan selaku Bandar yang memasang nomor togel yang telah diserahkan oleh saksi **SULAIMAN** ke situs judi online, yaitu **ISTANA JP**;
- Bahwa saksi **SULAIMAN** bersama dengan Terdakwa **ALI SADIKIN** mengadakan atau menjual nomor judi jenis togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh saksi **SULAIMAN** dan Terdakwa **ALI SADIKIN** adalah dengan cara saksi **SULAIMAN** menerima orang yang ingin membeli nomor judi jenis togel dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) dengan cara menebak angka yang akan keluar, mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka;
- Bahwa setelah mengumpulkan rekap nomor judi beserta uang taruhannya, kemudian saksi **SULAIMAN** menyetorkan uang dan rekapan nomor judi jenis togel tersebut kepada Terdakwa **ALI SADIKIN** selaku Bandar. Kemudian Terdakwa **ALI SADIKIN** menyetorkan uang permainan judi togel tersebut ke akun judi online **ISTANA JP**. Kemudian sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa **ALI SADIKIN** melihat nomor togel yang keluar melalui media situs judi **ISTANA JP** tersebut. Jika si pemasang dapat menebak 4 (empat) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika si pemasang dapat menebak 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika si pemasang dapat menebak 2 (dua) angka dengan uang taruhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan seterusnya;

- Bahwa uang yang merupakan keuntungan yang diperoleh oleh pemasang nomor judi jenis togel yang berhasil menang tersebut adalah berasal dari Bandar judi online ISTANA JP yang dikirimkan melalui rekening Terdakwa ALI SADIKIN, selanjutnya Terdakwa ALI SADIKIN memberikan uang tersebut kepada tiap-tiap pemasang yang berhasil menang melalui saksi SULAIMAN;
- Bahwa saksi SULAIMAN memperoleh keuntungan dari permainan judi jenis togel tersebut adalah sebesar 20% dari jumlah hasil penjualan saksi SULAIMAN sesuai dengan jadwal pemutarannya, sedangkan Terdakwa ALI SADIKIN mendapat keuntungan sebesar 29% dari setiap hasil pemasangan yang diperoleh oleh Terdakwa ALI SADIKIN sesuai dengan jadwal pemutarannya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa ALI SADIKIN dari hasil permainan judi jenis togel tersebut dipergunakan oleh Terdakwa ALI SADIKIN untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya beserta keluarga sehari-hari;
- Bahwa para pemasang yang membeli nomor judi jenis Togel kepada saksi SULAIMAN dan Terdakwa ALI SADIKIN tidak membutuhkan keahlian khusus dalam memainkan permainan judi tersebut, karena kemungkinan untuk mendapat untung pada permainan judi jenis togel dan KIM tersebut semata-mata tergantung pada peruntungan belaka;
- Bahwa saksi SULAIMAN dan Terdakwa ALI SADIKIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis Togel kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan Terdakwa juga membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **Keterangan** Terdakwa **ALI SADIKIN Als WAKALI** adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ALI SADIKIN bersama dengan saksi SULAIMAN ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 13.30 Wib;
- Bahwa terdakwa ALI SADIKIN bersama dengan saksi SULAIMAN ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan perjudian jenis Togel via akun online.
- Bahwa pada saat saksi SULAIMAN ditangkap oleh pihak Kepolisian berhasil pula diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Blacberry warna hitam beserta simcard dan uang tunai sejumlah Rp. 343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu

Putusan Nomor: 25/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 16 dari 26 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) yang merupakan uang taruhan para pemain judi jenis togel yang dikumpulkan oleh saksi SULAIMAN.

- Bahwa pada saat terdakwa ALI SADIKIN ditangkap oleh pihak Kepolisian berhasil pula diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih beserta simcard dan uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan permainan judi jenis togel.
- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut, saksi SULAIMAN berperan sebagai tukang tulis dan penerima rekapan serta uang permainan judi jenis togel, sementara terdakwa ALI SADIKIN berperan selaku Bandar yang memasang nomor togel yang telah diserahkan oleh saksi SULAIMAN ke situs judi online, yaitu ISTANA JP.
- Bahwa saksi SULAIMAN bersama dengan terdakwa ALI SADIKIN mengadakan atau menjual nomor judi jenis togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB.
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh saksi SULAIMAN dan terdakwa ALI SADIKIN adalah dengan cara saksi SULAIMAN menerima orang yang ingin membeli nomor judi jenis togel dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) dengan cara menebak angka yang akan keluar, mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka.
- Bahwa setelah mengumpulkan rekap nomor judi beserta uang taruhannya, kemudian saksi SULAIMAN menyetorkan uang dan rekapan nomor judi jenis togel tersebut kepada terdakwa ALI SADIKIN selaku Bandar. Kemudian terdakwa ALI SADIKIN menyetorkan uang permainan judi togel tersebut ke akun judi online ISTANA JP. Kemudian sekitar jam 18.00 WIB terdakwa ALI SADIKIN melihat nomor togel yang keluar melalui media situs judi ISTANA JP tersebut. Jika si pemasang dapat menebak 4 (empat) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika si pemasang dapat menebak 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika si pemasang dapat menebak 2 (dua) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan seterusnya.
- Bahwa uang yang merupakan keuntungan yang diperoleh oleh pemasang nomor judi jenis togel yang berhasil menang tersebut adalah berasal dari Bandar judi online ISTANA JP yang dikirimkan melalui rekening terdakwa ALI SADIKIN, selanjutnya terdakwa ALI

Putusan Nomor: 25/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 17 dari 26 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADIKIN memberikan uang tersebut kepada tiap-tiap pemasang yang berhasil menang melalui saksi SULAIMAN.

- Bahwa saksi SULAIMAN memperoleh keuntungan dari permainan judi jenis togel tersebut adalah sebesar 20% dari jumlah hasil penjualan saksi SULAIMAN sesuai dengan jadwal pemutarannya, sedangkan terdakwa ALI SADIKIN mendapat keuntungan sebesar 29% dari setiap hasil pemasangan yang diperoleh oleh terdakwa ALI SADIKIN sesuai dengan jadwal pemutarannya.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa ALI SADIKIN dari hasil permainan judi jenis togel tersebut dipergunakan oleh terdakwa ALI SADIKIN untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya beserta keluarga sehari-hari.
- Bahwa para pemasang yang membeli nomor judi jenis Togel kepada saksi SULAIMAN dan terdakwa ALI SADIKIN tidak membutuhkan keahlian khusus dalam memainkan permainan judi tersebut, karena kemungkinan untuk mendapat untung pada permainan judi jenis togel dan KIM tersebut semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa saksi SULAIMAN dan terdakwa ALI SADIKIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis Togel kepada khalayak umum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan **Barang Bukti** yang disita secara sah, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.
- Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh **Fakta Hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pihak Kepolisian mengamankan saksi SULAIMAN pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 13.30 bertempat di sebuah warung yang terletak di Pasar Minggu Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian setelah mengamankan saksi SULAIMAN beserta dengan barang bukti, saksi beserta rekan melakukan pengembangan dan akhirnya terdakwa ALI SADIKIN juga berhasil diamankan ketika sedang berada di rumahnya yang terletak di Kota Tengah Kelurahan Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi FADHLI DWI APRIA (*masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian*) mendapat informasi dari masyarakat jika ada orang yang kemudian

Putusan Nomor: 25/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 18 dari 26 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diketahui adalah saksi SULAIMAN sering memberi kesempatan kepada khalayak umum di daerah Pasar Minggu Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu untuk bermain judi jenis Toto Gelap (Togel). Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan melakukan Penyelidikan ke tempat dimaksud dan setelah beberapa saat melakukan pengintaian akhirnya saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan berhasil mengamankan saksi SULAIMAN yang ketika itu sedang berada di daerah Pasar Minggu sedang mengirim nomor togel melalui handphonenya ke handphone milik terdakwa ALI SADIKIN. Bersamaan dengan itu, saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Blacberry warna hitam beserta simcard dan uang tunai sejumlah Rp. 343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan para pemain judi jenis togel yang dikumpulkan oleh saksi SULAIMAN. Berbekal informasi dari saksi SULAIMAN tersebut kemudian saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan mengamankan terdakwa ALI SADIKIN yang ketika itu sedang berada di rumahnya yang terletak di Kota Tengah RT. 004/RW. 001 Kelurahan Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dan saat itu saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih beserta simcard dan uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan permainan judi jenis togel. Kemudian terdakwa ALI SADIKIN bersama dengan saksi SULAIMAN dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut, saksi SULAIMAN berperan sebagai tukang tulis dan penerima rekapan serta uang permainan judi jenis togel, sementara terdakwa ALI SADIKIN berperan selaku Bandar yang memasang nomor togel yang telah diserahkan oleh saksi SULAIMAN ke situs judi online, yaitu ISTANA JP.
- Bahwa saksi SULAIMAN bersama dengan terdakwa ALI SADIKIN mengadakan atau menjual nomor judi jenis togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB.
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh saksi SULAIMAN dan terdakwa ALI SADIKIN adalah dengan cara saksi SULAIMAN menerima orang yang ingin membeli nomor judi jenis togel dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) dengan cara menebak angka yang akan keluar, mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka.

Putusan Nomor: 25/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 19 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengumpulkan rekam nomor judi beserta uang taruhannya, kemudian saksi SULAIMAN menyetorkan uang dan rekapan nomor judi jenis togel tersebut kepada terdakwa ALI SADIKIN selaku Bandar. Kemudian terdakwa ALI SADIKIN menyetorkan uang permainan judi togel tersebut ke akun judi online ISTANA JP. Kemudian sekitar jam 18.00 WIB terdakwa ALI SADIKIN melihat nomor togel yang keluar melalui media situs judi ISTANA JP tersebut. Jika si pemasang dapat menebak 4 (empat) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika si pemasang dapat menebak 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika si pemasang dapat menebak 2 (dua) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan sejumlah Rp. 60.000, dan seterusnya.
- Bahwa uang yang merupakan keuntungan yang diperoleh oleh pemasang nomor judi jenis togel yang berhasil menang tersebut adalah berasal dari Bandar judi online ISTANA JP yang dikirimkan melalui rekening terdakwa ALI SADIKIN, selanjutnya terdakwa ALI SADIKIN memberikan uang tersebut kepada tiap-tiap pemasang yang berhasil menang melalui saksi SULAIMAN.
- Bahwa saksi SULAIMAN memperoleh keuntungan dari permainan judi jenis togel tersebut adalah sebesar 20% dari jumlah hasil penjualan saksi SULAIMAN sesuai dengan jadwal pemutarannya, sedangkan terdakwa ALI SADIKIN mendapat keuntungan sebesar 29% dari setiap hasil pemasangan yang diperoleh oleh terdakwa ALI SADIKIN sesuai dengan jadwal pemutarannya.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa ALI SADIKIN dari hasil permainan judi jenis togel tersebut dipergunakan oleh terdakwa ALI SADIKIN untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya beserta keluarga sehari-hari.
- Bahwa para pemasang yang membeli nomor judi jenis Togel kepada saksi SULAIMAN dan terdakwa ALI SADIKIN tidak membutuhkan keahlian khusus dalam memainkan permainan judi tersebut, karena kemungkinan untuk mendapat untung pada permainan judi jenis togel dan KIM tersebut semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa saksi SULAIMAN dan terdakwa ALI SADIKIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis Togel kepada khalayak umum.

Putusan Nomor: 25/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 20 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif, yakni :

Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta-fakta hukum diatas, dan meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan KEDUA yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”
3. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang dalam hal ini padanya dituduhkan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan dan diperiksa identitas seorang Terdakwa yang bernama **ALI SADIKIN Alias WAKALI**, yang identitasnya sebagaimana telah diperiksa dan telah sesuai dengan yang tertulis pada surat dakwaan penuntut Umum dan padanya telah dituduhkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Putusan Nomor: 25/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 21 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu komponen alternatif tersebut maka terpenuhi pulalah unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Mendapat Izin” dalam unsur ini adalah tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dapat melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat ;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain ;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-undang dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “ kesengajaan”;

Menimbang, bahwa yang dikatakan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pihak Kepolisian mengamankan saksi SULAIMAN pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 13.30 bertempat di sebuah warung yang terletak di Pasar Minggu Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu karena bermain judi jenis Toto Gelap (Togel) dan setelah mengamankan saksi SULAIMAN beserta dengan barang bukti, saksi Sukron Makmun, saksi Rano Sinurat dan saksi Fadhli Dwi Apria yang merupakan anggota kepolisian melakukan pengembangan dan akhirnya terdakwa ALI SADIKIN juga berhasil diamankan ketika sedang berada di rumahnya yang terletak di Kota Tengah Kelurahan Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalam permainan judi jenis Togel tersebut, saksi SULAIMAN berperan sebagai tukang tulis dan penerima rekapan serta uang

Putusan Nomor: 25/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 22 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permainan judi jenis togel, sementara terdakwa ALI SADIKIN berperan selaku Bandar yang memasang nomor togel yang telah diserahkan oleh saksi SULAIMAN ke situs judi online, yaitu ISTANAJP;

Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh saksi SULAIMAN dan Terdakwa ALI SADIKIN adalah dengan cara saksi SULAIMAN menerima orang yang ingin membeli nomor judi jenis togel dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) dengan cara menebak angka yang akan keluar, mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka;

Menimbang, bahwa saksi SULAIMAN bersama dengan Terdakwa ALI SADIKIN mengadakan atau menjual nomor judi jenis togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB;

Menimbang, bahwa para pemasang yang membeli nomor judi jenis Togel kepada saksi SULAIMAN dan terdakwa ALI SADIKIN tidak membutuhkan keahlian khusus dalam memainkan permainan judi tersebut, karena kemungkinan untuk mendapat untung pada permainan judi jenis togel dan KIM tersebut semata-mata tergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa saksi SULAIMAN dan terdakwa ALI SADIKIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis Togel kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut diatas Terdakwa yang melakukan permainan judi berupa Togel, akan tetapi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yang dilakukan Terdakwa ditempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan Terdakwa menyetorkan uang hasil pembelian nomor tersebut kepada bandarnya, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut melakukan permainan judi, maka unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalam permainan judi jenis Togel tersebut, saksi SULAIMAN berperan sebagai tukang tulis dan penerima rekapan serta uang permainan judi jenis togel, sementara terdakwa ALI SADIKIN berperan selaku Bandar yang memasang nomor togel yang telah diserahkan oleh saksi SULAIMAN ke situs judi online, yaitu ISTANAJP;

Putusan Nomor: 25/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 23 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh saksi SULAIMAN dan Terdakwa ALI SADIKIN adalah dengan cara saksi SULAIMAN menerima orang yang ingin membeli nomor judi jenis togel dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) dengan cara menebak angka yang akan keluar, mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka;

Menimbang, bahwa saksi SULAIMAN bersama dengan Terdakwa ALI SADIKIN mengadakan atau menjual nomor judi jenis togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut diatas dapat dilihat bagaimana bentuk kerjasama antara saksi Sulaiman yang bertugas sebagai tukang tulis dan merekap nomor pembelian togel dan Terdakwa sebagai bandarnya dan menerima uang pembelian nomor togel tersebut, dimana hal tersebut memperlihatkan suatu bentuk kerja sama, sehingga unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan **KEDUA** Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi";

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi perekonomian keluarganya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Putusan Nomor: 25/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 24 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, oleh karena barang bukti tersebut alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana bernilai ekonomis dan mendatangkan manfaat bagi negara, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ALI SADIKIN Alias WAK ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Tanpa Hak dengan Sengaja Memberikan Kesempatan kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Putusan Nomor: 25/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 25 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih;

**Dirampas untuk Dimusnahkan**

- Uang Tunai sejumlah Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);

**Dirampas untuk Kepentingan Negara**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (*Seribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Rabu** tanggal **15 Maret 2017** oleh kami **IRPAN HASAN LUBIS, SH** selaku Hakim Ketua, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, SH., MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **TAGOR PAYUNGAN, SH., MH**, Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri pula oleh **RIKI SAPUTRA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH**

**IRPAN HASAN LUBIS, SH**

2. **ELLEN YOLANDA SINAGA, SH., MH**

Panitera,

**TAGOR PAYUNGAN, SH., MH**

Putusan Nomor: 25/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 26 dari 26 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)